



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Masjid Raya No. 30 Sungguminasa Telp (0411) 867774 Kode Pos 92111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA
NOMOR : 800/2565/ PAUD-PNF/11/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"RAMPE RI BAJI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional dan Penyelenggaraan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rampe Ri Baji Kel. Malino Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa.**
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan PKBM
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
6. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSI/EE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rampe Ri Baji Kel. Malino Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa. Nomor : 013/PKBM/RBB/XI/2022 tanggal 17 November 2022 Kabupaten Gowa tentang Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rampe Ri Baji Kel. Malino Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa.
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa Nomor : 474/KORWIL.DISDIKTM/XI/2022, tanggal 18 November 2022.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rampe Ri Baji Kel. Malino Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa. untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rampe Ri Baji Kel. Malino Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **30 November 2022** sampai dengan tanggal **30 November 2025** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 30 NOVEMBER 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas

TAUFIQ MURSAD, ST
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV.c
NIP : 19720701 199803 1 008

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tinggimoncong
4. Ketua PKBM Rampe Ri Baji Kec. Tinggimoncong
5. Arsip.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

